



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN**

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR 09 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI  
PENGANTIAN ANTAR WAKTU DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. Bahwa akses informasi publik dan cepat dan transparan terkait Penggantian Antar Waktu Legislatif, Komisi Pemilihan Umum membuat Sistem Informasi Penggantian Antar Waktu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Penunjukan Dan Penetapan Operator Sistem Informasi Penggantian Antar Waktu Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 25 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

AMRI. R

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN  
NOMOR 09 TAHUN 2022  
TANGGAL 25 MEI 2022  
TENTANG  
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN  
OPERATOR SISTEM INFORMASI  
PENGANTIAN ANTAR WAKTU DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN

OPERATOR SISTEM INFORMASI PENGANTIAN ANTAR WAKTU  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BANGKA SELATAN

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Suryana NIP.197404122012121002 Pengatur / II c	Pengelola Bahan Demokratisasi dan Pemilu	Operator

Ditetapkan di Toboali  
pada tanggal 25 Mei 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd.

AMRI. R

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA SELATAN  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Muhammad Anwar Tanjung